



PUTUSAN
Nomor 5/DKPP-PKE-V/2016
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 249/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 19 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 5/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Dheni Tjan
Pekerjaan/Lembaga : Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Rt. 015 Rw. 006 Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Rustam Adam
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Asbur Somadayo
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Ade Kamaludin
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Alamat : Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Mamat Jalil
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Bhayangkara, Kecamatan Kota Maba.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Mudafir Hi.Taher Lambutu
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba.
Kab. Halmahera Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : Helmi Jabir
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba.
Kab. Halmahera Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : Andi Junaidi
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur
Alamat : Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba.
Kab. Halmahera Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Saksi Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 249/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 19 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 5/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 20 Januari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur diduga telah berskenario dan bersekongkol dengan Pasangan Calon (Petahana): **Rudi Erawan-Muh.Din**, untuk tidak boleh ada lawan dari pasangan calon lain yang tidak dikehendaki, dengan cara persekongkolan menciptakan pasangan calon boneka dan membiarkan Petahana memerintahkan aparatnya (Camat, Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kepala Bappeda) untuk memfasilitasi rekayasa dukungan KTP/KK sebagai data dukungan terhadap pasangan calon boneka Anjas Taher-Nurdin Abas yang maju menggunakan jalur perseorangan. Tentang rekayasa dan manipulasi KTP/KK dan pemalsuan dokumen dukungan untuk Pasangan Calon perseorangan Anjas Taher-Nurdin Abbas ini telah dilaporkan oleh Masyarakat dan Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Kabupaten Halmahera Timur ke Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur serta Kepolisian, namun KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menindaklanjutinya;
2. KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak independen dan cenderung bersekongkol dengan pasangan Petahana untuk membatasi pihak lain atau pasangan calon lain maju di Pemilu pada Halmahera Timur tahun 2015. Hal ini terbukti jauh sebelum pendaftaran tanggal 26-28 Juli 2015, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur berbicara/komentar bahwa Pasangan Calon (Dheni Tjan-Defli Msen) bila mendaftar akan tidak lolos pendaftaran. Sama halnya Ketua Pokja Hukum KPU Kabupaten Halmahera Timur Ade Kamaludin memberikan komentar di media tanggal 27 Juli 2015 dan dimuat di Malut Post tanggal 28 Juli 2015 bahwa Pemilu pada Halmahera Timur akan hanya ada 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Rudi Erawan-Muh.Din dan Pasangan Calon Anjas Taher Nurdin Abas. Padahal pada saat itu masa pendaftaran Pasangan Calon belum berakhir atau masih dibuka satu hari lagi sampai tanggal 28, dan belum masuk tahapan verifikasi berkas;
3. Upaya Petahana untuk memborong semua partai tidak berhasil karena Pasangan Petahana Rudi Erawan-Muh.Din hanya memperoleh 75% partai politik dan 20% (PKS, PKPI dan Gerindra) telah mendukung Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen. Meski demikian, sampai saat ini dengan berbagai cara Pasangan Petahana: Rudi Erawan-Muh.Din terus bersekongkol dengan KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Panwas Kabupaten Halmahera Timur untuk tetap menjegal Pasangan Calon: Dheni Tjan-Defli Msen;
4. Pada tanggal 28 Juli 2015 tepat pukul 15.30 Pasangan Calon: Dheni Tjan-Defli Msen mendaftar ke KPU Kabupaten Halmahera Timur, tetapi anehnya keesokan harinya tanggal 29 Juli 2015 Ketua KPU Kabupaten Halmahera

Timur (Rustam Adam) komentar di media cetak bahwa Pasangan Calon: Dheni Tjan- Defli Msen ditolak, padahal pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 tidak ada keputusan penolakan atau tidak ada Berita Acara Penolakan yang diberikan, dan tidak ada pengembalian dokumen pendaftaran kepada pasangan calon maupun kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai saat ini, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Praktis KPU Kabupaten Halmahera Timur sengaja membuat mengambang status Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen, dengan mengatakan ditolak tetapi tidak mengeluarkan berita acara penolakan dan tidak ada pengembalian berkas pada saat Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen mendaftar ke KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 28 Juli 2015. Kalaupun saat ini ada berita acara penolakan, maka berita acara itu baru dibuat KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk kepentingan data/bukti administrasi pada saat berperkara di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dan di PTTUN Makassar. KPU Kabupaten Halmahera Timur sengaja menghilangkan hak Pilih (hak konstitusional) Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen, dan sengaja menghilangkan hak mengusung bagi Partai PKS, Gerindra dan PKPI di Pemilukada Haltim tahun 2015 Bahkan KPU Kabupaten Halmahera Timur juga tidak lagi mengundang dan melibatkan PKS, Partai Gerindra, dan PKPI dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilukada Haltim tahun 2015;

5. Pengurus Partai PKPI Halmahera Timur tidak mendaftar Pasangan Calon Petahana; Rudi Erawan-Muh.Din ke KPU Kabupaten Halmahera Timur, tetapi anehnya rekomendasi Partai PKPI dilakukan verifikasi di DPN/DPP-Jakarta oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian dibuat berita acara verifikasi Nomor 22/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015. Jelas partai PKPI tidak mendaftarkan Rudi Erawan-Muh.Din ke KPUD tetapi dilakukan verifikasi adalah tindakan inkonstitusional, sebab itu sama halnya KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur telah mengakui dan menindaklanjuti Partai yang tidak mendaftar pasangan calon dapat dilakukan verifikasi, rekomendasinya yang didapat tidak prosedural oleh KPUD. Tindakan KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ini jelas juga sebagai akal-akalan untuk sengaja menjebak dan menjegal partai PKPI untuk tidak bisa mengusung pasangan calon terutama kepada Pasangan Calon :Dheni Tjan-Defli Msen;

6. Berita Acara Nomor 34/BA/KPU Haltim/VIII/2015 ditulis pihak KPU Kabupaten Halmahera Timur bahwa Ketua PKPI Haltim (Rahman Sebanita) dan Sekretaris PKPI Haltim (Abas Rauf) tidak menandatangani formulir Model B.KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol, Model B.4-KWK Parpol, dan Model BB.2-KWK Parpol pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Padahal Ketua PKPI Haltim (Rahman Sebanita) dan Sekretaris PKPI Haltim (Abas Rauf) telah tanda tangan form dimaksud didepan Komisioner KPUD saat pendaftaran Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen tanggal 28 Juli 2015. Lagi-lagi sebuah rekayasa administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk menghilangkan hak partai PKPI atau menjadikan Partai PKPI sebagai partai yang tidak bisa diakui mengusung Pasangan Calon : Dheni Tjan-Defli Msen;
7. KPUD dan Panwas bersekongkol (Mafia Pemilukada) bersama pasangan calon: Rudi Erawan-Muh.Din. Hal ini terbukti pada pengambilan/undian nomor urut calon, KPU Kabupaten Halmahera Timur mengarahkan Pasangan Calon : Rudi Erawan-Muh.Din yang pertama mengambil kertas nomor urut, dan melalui staf KPUD Pasangan Calon Rudi Erawan-Muh.Din diarahkan/dipandu mengambil kertas nomor urut dengan warna tertentu yang sengaja diletakkan dipinggir bagian dalam kotak sebagai kode/tanda bahwa itulah yang tertulis huruf “a” dan tertulis nomor “2” yang harus diambil Rudi Erawan-Muh.Din. Anehnya itu dibiarkan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga Pasangan Calon Rudi Erawan-Mih.Din terbukti mencabut kertas nomor urut calon nomor “2”, nomor urut yang jauh sebelum pencabutan nomor urut sudah tertulis terlebih dahulu di Spanduk yang dipasang di Posko Rudi-Din di Kota Maba;
8. KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak bersikap terbuka dan menutup akses informasi bagi masyarakat dan bahkan tidak memberikan data termasuk data dokumen dukungan calon perseorangan yang diminta masyarakat dan Partai Gerindra Haltim yang telah menyurat secara resmi ke KPU Kabupaten Halmahera Timur;
9. KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Panwas Halmahera Timur tidak menindak lanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0214/BAWASLU/VII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI Tahun 2015, yang salah satu poinnya “KPUD diminta mengakomodir kandidat yang ditolak karena terlambat memasukkan administrasi pada saat pendaftaran sepanjang tidak melewati jam 24.00 WIT pada tanggal 28 Juli 2015” (Bukti P-9 terlampir). Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen telah

melaporkan sengketa ke panwas dan panwas telah melakukan sidang musyawarah, Tetapi Surat Edaran Bawaslu tidak ditindak lanjuti Panwas, Sementara di daerah lain dengan kasus yang sama, Pasangan Calon yang tadinya ditolak pendaftarannya telah diterima kembali pendaftarannya oleh penyelenggara Pemilukada dan mengikuti proses tahapan Pemilukada selanjutnya karena penyelenggara Pemilukada menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI tersebut. Sehingga tindakan dan kekeliruan yang fatal oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ini merugikan Pasangan Calon: Dheni Tjan-Defli Msen);

10. Panwas Halmahera Timur telah membiarkan dan tidak memproses pelanggaran-pelanggaran yang bersifat temuan dan laporan terkait permasalahan-permasalahan pelanggaran Pemilukada yang terjadi, ini menunjukkan bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur adalah bagian dari persekongkolan (mafia Pemilukada) dan skenario rekayasa besar tersebut;
11. menjelang digelarnya sidang perkara di PTTUN Makassar, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan tekanan dan intimidasi kepada Nursyamsi (Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Halmahera Timur) dengan menyuruh membuat pernyataan membatalkan atau mencabut kesaksiannya yang pernah disampaikan di depan Sidang Musyawara yang digelar Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur tanggal 2-8 September 2015 (Keputusan Sengketa Panwas Nomor: 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015), sehingga pada tanggal 16 September 2015 Nursyamsi membuat pernyataan tertulis yang berbeda dengan pernyataan pada saat kesaksian di Panwas tanggal 4 September 2015 dan surat pernyataan itu dijadikan bukti oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur di sidang PTTUN Makassar dengan tujuan untuk mengalahkan Penggugat : Dheni Tjan-Defli Msen. Akibat pernyataan berbeda tersebut sehingga Nursyamsi dipanggil/diperiksa Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 21 Oktober 2015, dan di depan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, Nursyamsi mencabut pernyataan tanggal 16 September 2015 dan tetap membenarkan pernyataan kesaksian pada saat Sidang Musyawarah di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur tanggal 4 September 2015, bahkan Nursyamsi menyampaikan kronologi kejadian terkait intimidasi dan tekanan yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur terhadapnya sehingga beliau dengan penuh tekanan mengeluarkan pernyataan berbeda dan membuat pernyataan tertulis untuk kepentingan data/bukti di PTTUN;

12. Bahwa akibat persekongkolan dan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur yang merugikan Pasangan Calon: Dheni Tjan SH., M.Si dan Defli Msen S.An, sehingga melalui kuasa hukum telah dilakukan gugatan di Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, kemudian ke PTTUN Makassar dan terakhir Kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi di Mahkamah Agung telah keluar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 570 K/TUN/PEMILUKADA/2015, yang dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Dheni Tjan SH., M.Si dan Defli Msen S.An. Sesuai isyarat PKPU Nomor: 12 KPUD wajib menindak lanjuti keputusan MA dengan jadwal tanggal 15-17 November 2015. Pada tanggal 16-17 November 2015 kami dan Pengurus Partai Pengusung telah mendatangi KPUD Halmahera Timur namun 4 (empat) komisioner menghilang, sehingga kami hanya diterima Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Halmahera Timur; Nursyamsi, S.Ip di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur. Sampai saat ini KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak/belum menindaklanjuti Putusan MA tersebut, sehingga lagi-lagi KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan pelanggaran kode etik;
13. Putusan Mahkamah Agung yang menimbulkan perbedaan penafsiran antara Kuasa Hukum KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Kuasa Hukum Dheni Tjan dan Defli Msen dan disepakati perlu meminta penjelasan/fatwa Mahkamah Agung, tetapi KPU Kabupaten Halmahera Timur lagi-lagi tidak mau meminta penjelasan tertulis/Fatwa Mahkamah Agung, sehingga Pasangan Calon: Dheni Tjan dan Defli Msen yang menyurat ke MA meminta penjelasan/Fatwa Mahkamah Agung, dan saat ini dalam proses di Mahkamah Agung. Meski demikian KPU Kabupaten Halmahera Timur tetap melaksanakan tahapan Pemilukada sampai pemilihan tanggal 9 Desember 2015 dan melakukan pleno penetapan rekapitulasi perolehan suara tanpa menunggu dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung, padahal kami telah menyurat ke KPU Kabupaten Halmahera Timur meminta tahapan Pemilukada ditunda dulu sambil menunggu keluarnya kepastian hukum penjelasan/Fatwa Mahkamah Agung;
14. Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur (Rustam Adam, Asbur Somadayo, dan Mamat Jalil) bersama-sama Tim Sukses dan Pendukung Pasangan Calon: Rudi Erwan-Muh.Din Mabud melakukan pesta kemenangan Rudi Erwan-Muh.Din bahkan ikut acara ronggeng di Pendopo Jiko Mobon Kota Maba pada tanggal 12 Desember 2015 malam atau sebelum rekapitulasi perolehan suara di Tingkat PPK dan KPU Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan. Dugaan

selama ini 4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur telah menjalin persekongkolan dengan Pasangan Calon : Rudi Erwan-Muh.Din dan bertindak bukan sebagai Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur yang independen tetapi bersikap seperti Tim Sukses Rudi Erwan-Muh.Din adalah telah nyata terbukti dan tidak terbantahkan.

KESIMPULAN

[2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pada sidang pemeriksaan tanggal 6 Februari 2016 Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu I s.d IV telah melanggar Ketentuan Surat Edaran KPU Nomor 402/KPU/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada point 3 yang mengisyaratkan'....KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan';
2. Para Teradu I s.d VII telah melanggar Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, yang bunyi salah satu poinnya "Terhadap obyek sengketa Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Ditolak karena terlambat menyerahkan dokumen pendaftaran sepanjang penyerahan berkas pendaftaran calon tersebut tidak melewati pukul 24.00 waktu setempat pada tanggal 28 juli 2015, maka keputusan adalah meminta kepada KPU untuk menerima pendaftaran pasangan calon tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi tanpa harus menunda tahapan penetapan Pasangan Calon;
3. Tindakan KPU Kabupaten Halmahera Timur Haltim menerima Syarat Pencalonan dari PKPI yang ditandatangani dan diserahkan Sdr. Mursid Amalan dan Renol S .Banjar yang telah melewati masa pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 adalah sebuah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah jelas dan konkrit Teradu I s.d IV telah bertindak melanggar kode etik, tidak jujur, dan tidak adil terhadap Partai Gerindra dan terhadap Pasangan Dheni-Defli;
4. Bahwa Teradu I, II dan IV tidak bisa membantah dan mengelak dari perbuatannya bersama Tim Sukses, Simpatisan dan pendukung Rudy

Erawan-Muh.Din menghadiri, memeriahkan dan merayakan serta ronggeng pada pesta kemenangan Rudy-Din tanggal 12 Desember 2015 di Pendopo Jiko Mobon Kota Maba;

5. Para Teradu telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. berdasarkan penjelasan dan bukti dokumen yang diserahkan Pengadu dipersidangan, dan penjelasan saksi-saksi, maka kami mohon kepada Majelis Sidang DKPP untuk mengabulkan seluruh permohonan Pengadu;

PETITUM

[2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pokok aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, III, dan Teradu IV atas nama Rustam Adam, Asbur Somadayo, Ade Kamaludin, dan mamat Jalil selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu V, VI, dan VII atas nama Mudafir Hi. Taher Lambutu, Helmi Jabir, dan Andi Junaidi selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini, atau;
7. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dari Panwas Haltim a.n Pelapor Rustam Malega;
- Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A.3 a.n Pelapor Muhammad Zain Latawan;
- Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A.3 a.n Pelapor Rustma Malega;
- Bukti P-4 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Model A.5 Pelapor : Musa Karim, Rosnawati Idham, Moh.Rustam Malega, Tajuddin Lasaidi, Ramli Satar, Rabian Ismail, Amarullah Meskerial, Sardi Ali, Rainaldi Malurung, Ajiman Koromo;
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Model A.7 Pelapor : Musa Karim, Rosnawati Idham, Moh.Rustam Malega, Tajuddin Lasaidi, Ramli Satar, Rabian Ismail, Amarullah Meskerial, Sardi Ali, Rinaldi Malurung, Ajiman Koromo;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 11/APDESI-HT/VIII/2015, dan Surat Pengaduan dan Tuntutan Nomor : 11/APDESI-HT/VIII/2015 atas Laporan/Pengaduan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Halmahera Timur;
- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Malut Post, Edisi Selasa 28 Juli 2015 Komentar Ade Kamaludin;
- Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 12/PENG/KPU-Haltim/VIII/2015 Pentapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 34/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tentang Hasil Penelitian PersyaratanPencalonan dan Persyaratan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015.;
- Bukti P-10 : Fotokopi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 Tanda Terima Pendaftaran tertanggal 28 Juli 2015;
- Bukti P-11 : Fotocopy Berita Malut Post tertanggal 29 Juli 2015 KPU Haltim Tolak Pasangan DE-DE;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 402/KPU/VII/2015 Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Laporan Hasanuddin Ladjim (Sekretaris DPD PKS Haltim) tentang Tidak diundang di Rapat Pleno; Soleman

Hi.Ahmad (Sekretaris DPC Gerindra Haltim) tentang Tidak di undang pada saat Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pilkada;

- Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015 Memuat/mengutip tentang Berita Acara Verifikasi Nomor : 22/BA/KPU Haltim/VIII/2015;
- Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Memuat tentang KPU Haltim dan Panwas Haltim melakukan verifikasi Partai PKPI, padahal Pengurus Partai PKPI tidak mendaftar Rudi-Din ke KPU Haltim;
- Bukti P-16 : Fotocopy Fom Model B-KWK Parpol, Model B.2 KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol, Model B.4-KWK Parpol Ditandatangani oleh Rahman Sebanita (Ketua PKPI Haltim) dan Abbas Rauf (Sekretaris PKPI Haltim);
- Bukti P-17 : Foto/Gambar Rahman Sebanita (Ketua PKPI Haltim) dan Abbas Rauf (Sekretaris PKPI Haltim) tandatangan Fom Syarat pencalonan di depan Komisioner KPU Haltim dan Panwas Haltim;
- Bukti P-18 : Flashdisk/CDR Memuat Video rekaman Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
- Bukti P-19 : Fotokopi Surat Gerindra Nomor : 08-02/A/DPC-Gerindra/HT/2015 Permohonan/Permintaan data B.1 KWK (Tahap 1 dan Tahap perbaikan);
- Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dari Panwas Haltim Nomor : 09/LP/Panwas-PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015 dan Tanda Terima tertanggal 25 Agustus 2015 Laporan Permintaan Dok.B.1 KWK yang di Tolak KPUD Halmahera Timur;
- Bukti P-21 : Fotocopy Berita Media tentang Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang isinya membuka ruang bagi kandidat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk kembali di akomodir perihal Surat Edaran Bawaslu yang tidak ditindak lanjuti oleh Panwas Haltim dan KPU Haltim;
- Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan dari Panwas Haltim Laporan Dheni Tjan, tentang SE Bawaslu No : 0214/Bawaslu/ VIII/2015 yang tidak dilaksanakan/ditindak lanjuti KPU Halmahera Timur;
- Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/TKH DHENI DEFLI/VIII/2015 Memuat Keputusan Panwas Haltim yang tidak menindak lanjuti SE Bawaslu No : 0214/Bawaslu/ VIII/2015;
- Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tim Kuasa Hukum Dheni-Defli Nomor : 01/TKH-DHENI DEFLI/LH/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan Nomor 02/TKH-DHENI DEFLI/LH/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 Laporan Pelanggaran Pemilu Kada Kabupaten Halmahera Timur Calon Bupati dan Wakil Bupati 2015-2020;

- Bukti P-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Malut Nomor : 132/BAWASLU-MU/2015 Undangan Klarifikasi kepada :Moh.Zaid Latawan (Saksi), Moh.Rustam Malega (saksi), Dheni Tjan (Bakal Pasangan Calon Bupti Haltim), Soleman Hi.Ahmad (Saksi);
- Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Bawaslu Provinsi Maluku Utara Model A.7 tertanggal 28 Agustus 2015 Permintaan Keterangan : Dheni Tjan; Permintaan Keterangan: Soleman Hi.Ahmad dan Hasanuddin Ladjim serta Adam Abdurahman;
- Bukti P-27 : Foto/Gambar Penyerahan Laporan di Panwas Haltim;
- Bukti P-28 : Fotokopi Berita Malut Post, Edisi 8 September 2015 dengan judul Bawaslu Hukum Panwas Haltim;
- Bukti P-29 : Fotocopy Berita Malut Post, Edisi 22 Oktober 2015 Nusryamsi Tarik Pernyataan Kedua;
- Bukti P-30 : Fotokopi Berita Malut Post, Edisi 18 November 2015 Memuat berita tentang Pasangan Calon Dheni – Defli mendatangi Kantor KPU Haltim pada tanggal 16-17 November 2015 tetapi Ketua KPU Haltim lari/menghindar bersama 3 komisioner lainnya, bahkan bersama Ketua Panwas Haltim duduk santai di Bandara Babullah Ternate.;
- Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Haltim tertanggal 17 November 2015 Memuat keterangan tentang Pasangan Calon Dheni-Defli yang ke KPU Haltim tanggal 16-17 November 2015 meminta tindak lanjut keputusan Kasasi di MA;
- Bukti P-32 : Fotokopi Surat Dheni-Defli kepada Ketua Panwas Haltim dan kepada Ketua KPU Haltim tertanggal 10 Desember 2015, serta tanda bukti Penerimaan Surat di KPU Haltim dan di Panwas Haltim Permohonan Penundaan tahapan Pilkada Haltim/tahapan Pilkada Haltim Harus Diulang;
- Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Surat di Mahkamah Agung dan Surat Tima Kuasa Hukum Dheni-Defli kepada Ketua Mahkamah Agung Cq.Majelis Hakim MA dalam Perkara Kasasi TUN Putusan Kasasi Nomor : 57 K/TUN/PILKADA/2015 Permohonan untuk memberikan Fatwa Kepada KPU RI,Cq.KPUD Provinsi Maluku Utara, Cq. KPUD Kab.Halmahera Timur agar melaksanakan Putusan Kasasi yang mengabulkan permohonan Memori Kasasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Halmahera Timur Dheni Tjan dan Defli Msen, dalam Amar Putusan Kasasi Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2015;
- Bukti P-34 : Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2015 Keputusan Kasasi yang mengabulkan Permohonan Kasasi Dheni-Defli;
- Bukti P-35 : Fotokopi Berita Malut Post, Edisi 14 Desember 2015; Berita Fajar Malut

Edisi 17 Desember 2015; dan Berita Malut Post Edisi 19 Desember 2015 Memuat Berita tentang Rusatam Adam (Ketua KPU Haltim), Asbur Somadayo (Ketua Pokja logistik), Mamat Jalil (Ketua Pokja DPT) yang menghadiri, dan merayakan Pesta Kemenangan Rudi-Din, bahkan ronggeng bersama Tim Sukses, simpatisan dan pendukung Rudi-Din;

Saksi Pengadu

Dalam Sidang Pemeriksaan Tanggal 20 Januari 2016 yang berlokasi di Ruang Vidcon Polda Maluku Utara, Pengadu juga menghadirkan saksi, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adam Abdurahman (Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Halmahera Timur)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut Pemalsuan tanda tangan dan Rekayasa Dokumen Syarat Dukungan untuk Pasangan Calon Independen, dan tentang Panwas Kabupaten Halmahera Timur yang tidak memproses pelanggaran yang bersifat temuan atau Laporan Masyarakat maupun laporan Partai Politik dan Pasangan Calon. Ada Laporan yang diproses tetapi tidak ada keputusan.

Ajiman Koromo (Tokoh Pemuda)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut Pemalsuan tanda tangan dan Rekayasa Dokumen Syarat Dukungan untuk Pasangan Calon Independen dan Rustam Adam, Asbur Somadayo, dan Mamat Jalil (Teradu I,II dan IV) yang menghadiri, memeriahkan dan merayakan kemenangan Rudy Erawan-Muh.Din, Bahkan ikut ronggeng dalam pesta tersebut, pada malam setelah diketahui hasil penghitungan suara sementara, Saksi melihat Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur ikut aktif secara bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Rudi Erawan dan Muh. Din berpesta merayakan kemenangan Bupati Petahana.

Solehman Hi.Ahmad

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut Teradu I s.d VII terus berupaya menjegal Pasangan Calon Dheni-Defli yang didaftar PKS, Gerindra dan PKPI untuk tidak lolos, dan tidak ada Berita Acara Penolakan dan tidak ada pengembalian Dokumen Pendaftaran oleh KPU Haltim kepada Pasangan Calon Dheni-Defli maupun kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik (PKS, Gerindra dan PKPI). tentang KPU Kabupaten Halmahera Timur (Teradu I s.d IV) yang tidak bersikap

terbuka dan menutup informasi bagi masyarakat serta tidak memberikan data yang diminta masyarakat atau partai politik.

Saksi juga memberikan keterangan tentang tentang Teradu I s.d VII tidak mau menindak lanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0214/BWASLU/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dan Kesaksian tentang Rekomendasi Gerindra yang diserahkan ke Nursyamsi (Ketua Pokja Pencalonan) sebelum jam 24.00 WIT, Panwas Haltim yang tidak memproses pelanggaran-pelanggaran yang bersifat temuan atau Laporan Masyarakat maupun Laporan Partai Politik .dan Pasangan Calon. Ada Laporan yang diproses tetapi tidak ada keputusan. Teradu I s.d IV tidak mau menindak lanjuti Putusan Kasasi MA No: 570 K/TUN/PILKADA/ 2015, dan lari menghindari tidak ada di Kantor KPU Haltim ketika Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen bersama Partai Pengusung mendatangi KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 16-17 November 2015. Putusan Kasasi MA yang menimbulkan kontroversi atau perbedaan penafsiran antara Kuasa Hukum Dheni-Defli dengan Kuasa Hukum KPU Kabupaten Halmahera Timur, sehingga perlu meminta tafsir/Fatwa MA tetapi KPU Haltim tidak meminta Fatwa MA dan Pasangan Calon Dheni-Defli melalui Kuasa Hukum menyurat ke MA meminta penjelasan/Fatwa MA, tetapi KPU Haltim tetap melaksanakan tahapan Pilkada tanpa menunggu dikeluarkannya Fatwa MA.

Taslim Hi. Akuba (Tokoh Pemuda Maba Selatan)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut sebelum pendaftaran Pasangan Calo Dheni Tjan-Defli Msen di KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 28 Juli 2015, Teradu I (Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur) berkomentar/berbicara di kalangan masyarakat bahwa Pasangan Calon:Dheni Tjan-Defli Msen kalau mendaftar di KPU Haltim tidak akan lolos/tidak diloloskan. Ketua KPU Haltim (Teradu I) yang komentar di masyarakat bahwa kalau MA Mengabulkan Kasasi Dheni-Defli, KPU Haltim tidak akan memproses/tidak diloloskan.

Jufri Hi.Hamim (Tokoh Masyarakat)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut tentang Ketua KPU Haltim (Teradu I) yang menceritakan bahwa Rudy Erawan akan memberikan dia Proyek Jalan yang nilainya Miliaran di Balai Pembangunan Jalan Maluku/Maluku Utara (Bukti Persekongkolan), Mamat Jalil (Teradu IV) yang SMS bahwa Pasangan Calon: Dheni-Defli tidak akan lolos pendaftaran. Kalaupun Lolos pendaftaran akan digugurkan.

Rusdi (Masyarakat)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut tentang sebelum pendaftaran Pasangan Calon Dheni Tjan-Defli Msen di KPU Haltim tanggal 28 Juli 2015, Teradu I (Ketua KPU Haltim) suda berkomentar/berbicara di kalangan masyarakat bahwa Pasangan Calon:Dheni Tjan-Defli Msen kalau mendaftar di KPU Haltim tidak akan lolos/tidak diloloskan.

Isman Ismail (Mahasiswa)

Menyampaikan kesaksiannya menyangkut Rustam Adam, Asbur Somadayo, dan Mamat Jalil (Teradu I,II dan IV) yang menghadiri, memeriahkan dan merayakan kemenangan Rudy Erawan-Muh.Din, Bahkan ikut ronggeng dalam pesta tersebut.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I s/d TERADU IV

[2.9] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak benar Teradu telah bersekongkol atau membangun skenario dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rudy Erawan dan Muh. Din untuk meloloskan Pasangan Calon perseorangan atas nama Anjas Taher dan Nurdin Abas. Lolosnya Pasangan Calon perseorangan tersebut bukan karena dikehendaki atau atas maunya Pasangan Calon Petahana. Pasangan Calon perseorangan ini lolos setelah melewati sejumlah tahapan. Mulai dari tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (11 Juni - 15 Juni 2015), Pendaftaran Pasangan Calon (26 Juli - 28 Juli 2015), Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (4 Agustus - 7 Agustus 2015), Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (4 Agustus - 21 Agustus 2015), dan Penelitian Perbaikan Syarat Calon (8 Agustus - 14 Agustus 2015). Tahapan ini berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 05/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015;
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 12/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, syarat minimal jumlah dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan sebanyak 7.666 dukungan atau 10% dari

- 76.658 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur, serta jumlah dukungan minimal tersebar di 50% lebih kecamatan atau 6 kecamatan;
3. Hasil penelitian syarat pencalonan yang dituangkan dalam formulir Model BA.1-KWK Perseorangan, jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon perseorangan Anjas Taher dan Nurdin Abas sejumlah 7.718 orang atau 10,3%, dan sebaran dukungan tersebar di 90% kecamatan atau 9 kecamatan;
 4. Pada tanggal 16 Juni 2015, dilakukan penelitian dugaan kegunaan berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan. Dari hasil penelitian, jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan Anjas Taher dan Nurdin Abas yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung ganda sebanyak 7.677 orang;
 5. Jumlah dukungan sebanyak 7.677 ini, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di 75 desa oleh PPS dimulai dari tanggal 23 Juni s/d 6 Juli 2015. Hasil verifikasi selanjutnya dibawa pada rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan tanggal 7 s/d 13 Juli 2015;
 6. Pada tanggal 15 Juli 2015, Teradu menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten. Hasilnya, jumlah dukungan Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas berkurang menjadi 5.640 dukungan yang tersebar di 9 kecamatan;
 7. Terjadi pengurangan jumlah dukungan yang signifikan dari jumlah dukungan sebelum dan sesudah pleno rekapitulasi tanggal 15 Juli 2015. Sebelum pleno rekapitulasi jumlah dukungan 7.718, dan setelah pleno menjadi 5.640 atau berkurang sebanyak 4.156 jumlah dukungan. Bermodalkan jumlah dukungan sebanyak 5.640, Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas mendaftar ke KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 27 Juli 2015 pukul 11.30 WIT;
 8. Sesuai jadwal tahapan, masa perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dimulai tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2015. Pasangan Calon perseorangan Anjas Taher dan Nurdin Abas karenanya wajib mengganti jumlah kekurangan dukungan. Jumlah kekurangan dukungan yang wajib diganti sebanyak 4.052 dukungan. Jumlah ini didapat dari 7.677 jumlah dukungan awal, dikurangi hasil penelitian administrasi dan faktual di tingkat PPS di 75 desa sebanyak 2.037 atau sama dengan 5.640 (berdasarkan Model BA.5-KWK Perseorangan). Rumus penghitungannya adalah syarat minimal

- jumlah dukungan pasangan calon perseorangan yaitu **7.666** dikurangi **5.640** sama dengan **2.026** dikalikan **2** sama dengan **4.052**;
9. Pada Tanggal 20 Agustus 2015, Teradu menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten. Hasilnya, jumlah dukungan Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas pada masa perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 5.594 dukungan;
 10. Ditambahkan dengan jumlah dukungan awal sebanyak 5.640, maka total jumlah dukungan menjadi 11.234 atau 14,7%. Itu artinya, jumlah dukungan Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas telah melampaui batas minimal 10 % atau 7.666 dukungan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 12/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015, atas dasar hal tersebut Teradu kemudian menetapkan Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015 dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon tanggal 24 Agustus 2015;
 11. Tidak benar Teradu bersekongkol dengan Pasangan Calon Petahana untuk membatasi Pasangan Calon lain maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015. Soal pernyataan Teradu III Ade Kamaludin yang dimuat harian Malut Post tanggal 28 Juli 2015 bahwa : “tidak menutup kemungkinan Pemilukada Haltim hanya diikuti dua paket pasangan calon. Karena Pasangan Calon Rudy-Din sendiri sudah mengantongi Surat Keputusan dukungan dari parpol sebanyak 8 parpol atau 85 persen dari kursi parlemen di Haltim, minus Gerindra dan PKS”;
 12. Pernyataan tersebut bukanlah dalam konteks membatasi pasangan calon lain. Itu respon atas pertanyaan wartawan pasca pendaftaran Pasangan Calon tanggal 27 Juli 2015. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, ada dua Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Halmahera Timur. yaitu Pasangan Calon yang diusung gabungan Partai Politik atas nama H. Rudy Erawan dan Muh. Din, serta Pasangan Calon dari jalur perseorangan atas nama Anjas Taher dan Nurdin Abas;
 13. Pasangan Calon perseorangan, dipastikan tidak ada lagi yang mendaftar. Karena pada saat pendaftaran atau penyerahan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan tanggal 11 s/d 15 Juni 2015, Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Teradu yaitu Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas dengan jumlah dukungan sebanyak 7.677 dukungan yang tersebar di 9 kecamatan. Inilah tiket yang dikantongi

oleh Pasangan Calon perseorangan Anjas Taher dan Nurdin Abas untuk bisa mendaftar pada masa pendaftaran Pasangan Calon tanggal 26 s/d 28 Juli 2015;

14. Akan halnya Pasangan Calon H. Rudy Erawan dan Muh. Din adalah diusung oleh gabungan Partai Politik, terdiri dari PDI Perjuangan(6 kursi), Partai Demokrat (2 kursi), Partai Golkar (2 kursi), Partai Hanura(2 kursi), PAN (2 kursi), PPP (1 kursi), Partai NasDem (1 kursi) dan PKPI (1 kursi). Pasangan ini didaftarkan oleh gabungan Partai Politik ke KPU Kabupaten Halmahera Timur tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.30 WIT. Gabungan Partai Politik tersebut dijumlahkan berdasarkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 17 kursi atau 85%;
15. Pasangan Calon H. Rudy Erawan dan Muh. Din oleh Teradu dinyatakan memenuhi syarat, karena diusung oleh lebih dari 20% atau 4 kursi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 : *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*, serta Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 11/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 : *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Halmahera Timur atau 4 (empat) kursi. Perhitungannya adalah : syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Halmahera Timur hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 yaitu 20 kursi x 20/100 = 4 (empat) kursi*;
16. dilihat dari perolehan jumlah kursi DPRD Kabupaten Halmahera Timur, tinggal menyisakan 3 kursi saja. Yaitu Partai Gerindra (2 kursi) dan PKS (1 kursi). Logikanya, Partai Gerindra dan PKS tidak mungkin lagi bisa mendaftarkan Pasangan Calon karena jika digabung perolehan kursi kedua Partai Politik tersebut tidak mencukupi 20%;
17. Benar Teradu bersama Panwas Pilkada Halmahera Timur melakukan verifikasi syarat pencalonan kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) tanggal 1- 2 Agustus 2015. Hal ini karena, DPN PKPI mengeluarkan rekomendasi persetujuan kepada Pasangan Calon H. Rudy Erawan dan Muh Din, Bahwa dari hasil verifikasi ke kantor DPN PKPI di Jalan

Diponegoro No. 63 Menteng Jakarta Pusat, Teradu memperoleh tambahan informasi dan keterangan tertulis dari DPN PKPI. Melalui Uus Ali Husni selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPN PKPI, beliau membenarkan bahwa surat DPN PKPI tanggal 29 Juni 2015 yang menyetujui memberikan rekomendasi dukungan kepada Dheni Tjan untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Timur telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah dikeluarkannya Keputusan DPN PKPI Nomor : 127/SKEP/DPN PKP IND/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, yang memberikan persetujuan kepada Rudy Erawan dan Muh. Din sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;

18. Berita Acara Nomor : 34/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 berisikan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon bagi Pasangan Calon H. Rudy Erawan dan Muh. Din serta Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas. Jadi memang benar Ketua dan Sekretaris PKPI Halmahera Timur atas nama Sdr. Rahman Sebanita dan Sdr. Abas Rauf tidak menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan yaitu formulir Model B.KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol, Model B.4-KWK Parpol, dan Model BB.2-KWK Parpol;
19. Bahwa karena dokumen syarat pencalonan tidak ditandatangani oleh Rahman Sebanita dan Abas Rauf sebagai ketua dan Sekretaris PKPI Halmahera Timur yang sah, melainkan ditandatangani oleh Mursid Amalan dan Renol S. Banjar, maka PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rudy Erawan dan Muh. Din;
20. Tidak benar Teradu bersekongkol dengan Pasangan Calon H. Rudy Erawan, SE, dan Muh serta Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas dalam mengatur dan menentukan Nomor Urut pada rapat pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 25 Agustus 2015. Pada rapat pleno yang dihadiri oleh kedua Pasangan Calon, pimpinan gabungan Partai Politik, Panwas serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, Teradu telah menyiapkan 1 (satu) buah kotak plastik transparan. Dalam kotak telah tersedia 4 (empat) buah tabung, yang didalamnya berisi masing-masing satu lembar (gulungan) kertas. Tabung berwarna merah berisi abjad A dan B untuk mengambil nomor antrian dan tabung berwarna biru berisi angka 1 dan 2 untuk Nomor Urut Pasangan Calon;

21. Mekanisme pengundian Nomor Urut dilakukan dalam dua tahap atau dua kali pencabutan. Pencabutan pertama, dilakukan oleh kedua Calon Wakil Bupati. Dengan ketentuan, bagi Calon Wakil Bupati yang mendapatkan nomor antrian A, untuk pencabutan tahap kedua akan dilakukan duluan oleh Calon Bupati pasangannya;
22. Sesuai kesepakatan, Calon Wakil Bupati Muh. Din diberi kesempatan pertama untuk mengambil tabung merah dari dalam kotak. Alasan diberi kesempatan pertama, karena Pasangan Calon ini yang mendaftar paling pertama di KPU Halmahera Timur pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.30 WIT. Setelah itu, Calon Wakil Bupati Nurdin Abas mendapat kesempatan kedua mengambil tabung merah dari dalam kotak. Pada pencabutan tahap pertama ini, Calon Wakil Bupati Muh. Din memperoleh nomor antrian A dan Calon Wakil Bupati Nurdin Abas nomor memperoleh nomor antrian B. Setelah itu baru dilakukan pencabutan Nomor Urut. Calon Bupati H. Rudy Erawan yang mendapat kesempatan pertama mengambil tabung warna biru dari dalam kotak. Setelah itu giliran Calon Bupati Anjas Taher. Kemudian kedua tabung tersebut dibuka bersama-sama. Hasilnya, Calon Bupati H. Rudy Erawan mendapatkan angka 2 yang berarti Nomor Urut 2 dan Calon Bupati Anjas Taher mendapatkan angka 1 yang berarti Nomor Urut 1, Hasil undian tahap kedua itulah yang dipakai oleh KPU Halmahera Timur dalam menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
23. Terkait Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 08-023/A/DPC-Gerindra/HT/2015 perihal Permohonan Model B.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur), memang Teradu tidak berikan. Karena permintaan data tersebut tidak terkait sama sekali dengan kepentingan Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Timur;
24. terkait dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI. Yang salah satu poinnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diminta mengakomodir pasangan calon yang mendaftar tanggal 28 Juli 2015 sepanjang tidak melewati pukul 24.00 WIT. Surat Edaran tersebut, menurut penilaian Teradu tidaklah relevan untuk diberlakukan kepada Pengadu. Penolakan Teradu kepada Bakal Pasangan Calon Dheny Tjan dan Defli Msen yang mendaftar tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.30 WIT, bukan karena Pengadu terlambat mendaftar. Tetapi disebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan

yaitu tidak menyertakan rekomendasi DPP Partai Gerindra atau Model B1-KWK Parpol, serta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Timur tidak menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan yaitu Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan), Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon), dan Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dengan RPJP Daerah);

25. Jelas hal tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa : *“Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;*

Penolakan Teradu terhadap Pengadu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur bahwa dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan yaitu :

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2014;
- menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
- menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten

26. Penolakan terhadap Pengadu tersebut, oleh Teradu kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor: 20/BA/KPU-Haltim/VII/2015 dan Keputusan Nomor: 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015, karena itu, sangat tidak benar dan mendasar apa yang disangkakan oleh Pengadu bahwa Berita Acara dan SK penolakan terhadap Pengadu baru dibuat atau disiapkan oleh Teradu pada saat menghadapi sidang sengketa di Panwas dan PT TUN Makassar;
27. Terkait dugaan Pengadu bahwa pihaknya tidak pernah menerima Berita Acara Penolakan, itu karena pihak Pengadu sendiri yang menolak untuk tidak mau menerima Berita Acara Penolakan saat diantar ke kantor DPD PKS Halmahera Timur tanggal 30 Agustus 2015. Hal ini sebagaimana terungkap dalam persidangan di Panwas tanggal 2 September 2015 dan PT TUN Makassar tanggal 23 September 2015, bahwa Tarhim Daud (staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur) tanggal 29 dan 30 September 2015 mendatangi kantor DPD PKS untuk menyampaikan BA penolakan. Namun Hasanudin Ladjim (Sekretaris DPD PKS) menolak menerima Berita Acara Penolakan karena tidak diserahkan langsung oleh komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur;
28. Tidak benar karena untuk kepentingan sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Teradu kemudian melakukan intimidasi dengan cara memaksa Nursyamsi (Ketua Pokja Pencalonan) mencabut keterangan yang disampaikan di depan sidang musyawarah penyelesaian sengketa yang digelar Panwas Pilkada Halmahera Timur. pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa di ruang Graha Ici Bawaslu Maluku Utara tanggal 4 September 2015, atas kesepakatan pihak Pemohon dan Termohon, sidang menghadirkan Sdr. Nursyamsi yang juga anggota KPU Halmahera Timur sebagai pemberi keterangan. Nursyamsi menyampaikan keterangan bahwa Model B.1-KWK Parpol dan rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Bakal Pasangan Calon Dheni Tjan dan Delfi Msen telah dia terima tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.30 WIT di rumahnya. Keterangan Nursyamsi ini membenarkan dan menguatkan keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saksi Penggugat atas nama Soleman Hi. Ahmad;
29. Belakangan baru terungkap, keterangan Nursyamsi pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 4 September 2015 tidak benar atau lebih tepat disebut bohong. Bisa jadi itu dilakukan, karena ada *conflicts of interest* atau konflik kepentingan antara Nursyamsi dengan Pengadu, mengingat antara keduanya memiliki hubungan kekerabatan. Sadar akan kesalahannya,

Nursyamsi kemudian mencabut keterangan yang pernah disampaikan pada sidang sengketa Panwas dalam bentuk pernyataan dan klarifikasi tertulis di hadapan anggota KPU Provinsi Maluku Utara Buchari Mahmud dan Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara Fadli Muhammad, tanggal 16 September 2015. Nursyamsi menyampaikan klarifikasi bahwa yang sebenarnya terjadi Model B.1-KWK Parpol dan rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Bakal Pasangan Calon Dheni Tjan dan Delfi Msen, Nursyamsi terima di rumah pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 pukul 16.30 WIT;

30. Tidak benar surat klarifikasi Nursyamsi dijadikan bukti oleh Tergugat di sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tujuan untuk mengalahkan Penggugat. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah di sidang PT TUN Makassar, bukan karena surat klarifikasi Nursyamsi. Membaca Putusan PT. TUN Makassar Nomor : 8/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Oktober 2015 halaman 24, jelas tertulis sebagai berikut:

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

M E N G A D I L I :

A. Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

31. Bahwa kasasi Pemohon ke Mahkamah Agung dimenangkan oleh Termohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015, pada halaman 34 berbunyi:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DHENI TJAN** dan **DEFLI MSEN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

32. Pasca putusan Mahkamah Agung tersebut, Anggota KPU Provinsi Maluku Utara/Divisi Hukum Buchari Mahmud telah berkonsultasi ke Biro Hukum KPU pusat di Jakarta tanggal 9 November 2015. Setelah dari Biro Hukum, komisioner Buchari Mahmud didampingi oleh staf Biro Hukum KPU Ibu Dita dan Ibu Atiyah mendatangi kantor Mahkamah Agung untuk mengambil salinan Putusan MA Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2015 dan bertemu dengan Bapak Ashadi, Panitera Muda Mahkamah Agung. Bapak Ashadi menyampaikan bahwa kasasi Pengadu ditolak oleh Mahkamah Agung. Karena dalam PERTIMBANGAN HUKUM halaman 34 dari PUTUSAN Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2015 ini, tertulis jelas “bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan”;

33. Pada tanggal 16 November 2015, Teradu IV (Mamat Jalil) telah menyampaikan hasil konsultasi tersebut kepada Pengadu di kantor KPU Halmahera Timur. Hanya saja Pengadu tidak mau menerima dan menganggap bahwa pihaknya yang menang di Mahkamah Agung. Bahkan Pengadu memaksa Teradu supaya mengeluarkan berita acara atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Pengadu diterima sebagai Pasangan Calon berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Teradu IV (Mamat Jalil) saat itu menolak dan tidak mau mengeluarkan berita acara atau surat keterangan setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara;

34. Sehari setelah Teradu menemui Pengadu, keluarlah surat keterangan menggunakan lambang/kop surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur. Surat keterangan tanpa nomor tersebut ditandatangani bersama oleh Nursyamsi (Ketua Pokja Pencalonan), Dheni Tjan (Bakal Calon Bupati), Defli Msen (Bakal Calon Wakil Bupati), Hasanuddin Ladjim, S.Pdi (Ketua DPD PKS Halmahera Timur) dan Soleman Hi. Ahmad (Sekretaris DPC Partai Gerindra Halmahera Timur). Surat keterangan tersebut dikeluarkan

tanpa melalui rapat pleno. Bahkan tidak pernah dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara;

KESIMPULAN

[2.9.1] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I s/d Teradu IV menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pengadu tidak benar, Para Teradu telah Melaksanakan semuanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti dokumen yang diserahkan Teradu I s/d Teradu IV dipersidangan, maka Para Teradu meminta DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu;

[2.9.2] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu V meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Teradu I s/d Teradu IV tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9.3] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu I s/d Teradu IV mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 05/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015, tanggal 29 April 2015;

Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 12/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015, tanggal 22 Mei 2015;

- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN), tanggal 15 Juni 2015;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN), tanggal 16 Juni 2015;
- Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN), tanggal 15 Juli 2015;
- Bukti T-6 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Anjas Taher, SE, M.Si dan Nurdin Abas tanggal 27 Juli 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN), tanggal 20 Agustus 2015;
- Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
- Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 11/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Persyaratan Minimal Jumlah Kursi DPRD dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timur Tahun 2015, tanggal 21 Mei 2015;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat DPN PKPI Nomor : 80/DPN/PKP IND/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal : Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah - Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan DPN PKPI Nomor : 127/SKEP/DPN PKP IND/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
- Bukti T-12 : Fotokopi Model B.1-KWK Parpol (Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur) oleh DPN PKPI, tanggal 24 Juli 2015;
- Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Nomor : 22/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015;
- Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 34/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015, tanggal 20 Agustus 2015;

- Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 38/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, tanggal 25 Agustus 2015;
- Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU Haltim/VIII/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dheni Tjan, SH, M.Si dan Defli Msen, S.An Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Pada Masa Pendaftaran Pasangan Calon, tanggal 28 Juli 2015;
- Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 30/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dheni Tjan, SH, M.Si dan Defli Msen, S.An Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Pada Masa Pendaftaran Pasangan Calon, tanggal 28 Juli 2015;
- Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/TKH DHENI DEFLI/VII/2015 (FORMULIR MODEL PS-13 KEPUTUSAN SENKETA), tanggal 8 September 2015;
- Bukti T-19 : Fotokopi Salinan Putusan PT. TUN Makassar Nomor : 8/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS tanggal 2 Oktober 2015;
- Bukti T-20 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- Bukti T-21 : Fotokopi Pernyataan dan Klarifikasi Sdr. Nursyamsi di hadapan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Ir. Buchari Mahmud dan Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara Fadli Muhammad, tanggal 16 September 2015;
- Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Sdr. Nursyamsi, tanggal 16 September 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU V s/d TERADU VII

[2.9.4] Bahwa para Teradu V s/d VII telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Panwas Kabupaten Halmahera Timur telah berskenario dan bersekongkol dengan KPU Kabupaten Halmahera Timur dan salah satu pasangan Calon, kami sampaikan bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 berlangsung Panwas Kabupaten Halmahera timur telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Terkait dengan point 1 (satu) dalam pokok aduan Pengadu mendalilkan bahwa terdapat dugaan rekayasa dan manipulasi KTP/KK dan pemalsuan dokumen dukungan untuk calon perseorangan Anjas Taher Nurdin Abbas telah dilaporkan oleh Masyarakat dan APDESI, serta terkait dengan point 10 (sepuluh) dalam pokok aduan Pengadu mendalilkan bahwa Panwas Halmahera Timur telah membiarkan dan tidak memproses pelanggaran-pelanggaran yang bersifat temuan dan laporan terkait permasalahan permasalahan pelanggaran Pilkada yang terjadi, atas Dalil Pengadu maka Panwas Kabupaten Halmahera Timur menegaskan bahwa dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan, selanjutnya untuk memperkuat jawaban kami terkait dengan Point 1 (satu) dan 10 (sepuluh) maka izinkanlah kami untuk menjelaskan proses penanganan atas temuan dan laporan yang masuk selama tahapan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur berlangsung mulai dari meregister Nomor laporan dan atau temuan, mengundang klarifikasi Pelapor, Saksi dan Terlapor, serta memeriksa bukti dan melakukan pengkajian yang keseluruhan proses penanganan tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Agustus 2015, Moh. Rustam Malega telah melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Timur, atas laporan tersebut Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah meregister dengan nomor: 01/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Selanjutnya Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi terhadap Ade Kamaludin, Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur, Dheni Tjan (Calon Bupati), Hasanudin Lajim (Saksi), Soleman Hi. Ahmad (Saksi), Moh. Rustam Malega (Pelapor). Berdasarkan berita acara klarifikasi yang telah disampaikan oleh Pelapor, Terlapor dan para Saksi maka Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah melakukan kajian dengan nomor: 01/KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, berdasarkan hasil kajian tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur Tidak Terpenuhi Secara Hukum;l
- Pada tanggal 06 Agustus 2015, Nursyamsi telah melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu dalam bentuk pemalsuan KTP dan tanda tangan yang dilakukan oleh pasangan Anjas Taher dan Nurdin Abas. Laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan Nomor 02/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Selanjutnya Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi terhadap Nursyamsi (Pelapor), Anjas Taher (terlapor), Udin Abubar (saksi), dan Ade Kamaludin (saksi). Atas dasar klarifikasi yang telah disampaikan, Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur melaksanakan kajian dengan Nomor 02 /KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, berdasarkan hasil kajian maka Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera

Timur menyimpulkan bahwa: Bahwa dugaan pelanggaran tidak cukup bukti;

- Pada tanggal 04 Agustus 2015, Adam Abdurahman telah melaporkan Pasangan Anjas Taher dan Nurdin Abas terkait dengan Pemalsuan dukungan KTP dan Kartu Keluarga. Laporan tersebut telah diregister pada tanggal 06 Agustus 2015, dengan Nomor, 03/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur juga telah melayangkan undangan klarifikasi terhadap Adam Abdurahma (Pelapor), Hasan Hi. Ali (Saksi), Ali Togubu (Saksi), yang bersangkutan telah memenuhi undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi juga telah dilayangkan terhadap Terlapor pasangan Anjas Taher dan Nurdin Abas namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi, padahal Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi secara patut sebanyak 2 (dua) kali. Atas dasar klarifikasi yang telah disampaikan, Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur melakukan kajian dengan Nomor : 03 /KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur yang menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak cukup bukti; Rustam Malega telah melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam bentuk pemalsuan KTP, KK dan Tanda Tangan yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Anjas Taher dan Nurdin Abas, laporan tersebut telah di register dengan nomor : 04/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2015 Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi kepada Sdr. Rustam Malega (Pelapor), Anjas Taher (terlapor), Takdir Barakati (terlapor), Ismail Marsaoli (saksi), Rahmat Tomagola (saksi), Ibrahim (saksi). Berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan pelapor, terlapor dan saksi-saksi maka Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dalam Formolir Model A.8 dengan Nomor 04/KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, berdasarkan Kajian tersebut Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pelapor sesuai dengan kronologis kejadian maka pelanggaran ini telah melewati batas waktu penanganannya atau daluarsa dan ini Dapat Dibenarkan Secara Hukum;
- Pada tanggal 16 Agustus 2015, sebanyak 15 orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dalam bentuk manipulasi dukungan KTP, Kartu Keluarga dan Tanda tangan, terhadap Pasangan Anjas Taher dan Nurdin Abas. Laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diregister dengan Nomor 05/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Selanjutnya Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur telah melayangkan Renaldi Malurang (Pelapor), Musa Karim (Pelapor), Rosnawasi Idham (Pelapor), Rabian Ismail (Pelapor). Sedangkan saksi-saksi yang di undang antara lain, Iswan Tjan, Ajiman Korom dan Sardi Ali. Pihak terlapor yang telah di undang Anjas Taher, Takdir Barakati (ketua tim) dan Irfan Karim, namun hanya Irfan Karim yang berkenan hadir untuk memberikan keterangan. Atas dasar klarifikasi yang telah disampaikan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan kajian dengan Nomor 05/KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, berdasarkan hasil kajian maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak cukup bukti;
- pada tanggal 17 Agustus 2015 Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur Sahlan Abdul Gani telah melaporkan dugaan pelanggaran tindak

pidana pemilihan dalam bentuk pengumpulan KTP, KK dan Tanda Tangan yang diduga dilakukan oleh Ahmad H. Jani (Ketua BPD Desa Yawanli), laporan tersebut telah di register dengan nomor : 07/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/VIII/2015. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2015 Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi kepada Sahlan Abdul Gani (Pelapor), Ahmad H. Jani (terlapor), Anwar Ompuh Mahmud (saksi). Berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan pelapor, terlapor dan saksi-saksi maka Panwas Pilkada Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan Kajian dengan Nomor 07/KL/PANWASKADA-HT/VIII/2015, berdasarkan hasil kajian maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak cukup bukti;]

- Pada tanggal 15 Oktober 2015 Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Nursyamsi anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam bentuk Pembohongan Publik yang dilakukan dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Halmahera Timur tahun 2015. Atas laporan tersebut maka Panwas telah meregister dengan Nomor 08/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/X/2015. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi kepada Nursyamsi (Terlapor/Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur), Rustam Adam (Pelapor/Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur), Asbur Sumadayo (saksi/Anggota KPU Kabupaten Haltim) dan Mamat Jalil (Saksi/Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur). Atas dasar klarifikasi yang telah disampaikan, Panwas Pilkada Kab. Halmahera Timur melaksanakan kajian dengan Nomor: 08/KL/PANWASKADA-HT/X/2015, berdasarkan kajian tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa Dugaan pelanggaran yang disampaikan tidak terbukti secara Hukum;
- Pada tanggal 17 November 2015, Rudi Goeslaw (Ketua Tim Anjas-Nurdin) telah melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait dengan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Daniel Y.K. Boway (Sekretaris Tim Rudi-Din), laporan tersebut telah diregister dengan Nomor 09/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/XI/2015. Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur telah melayangkan undangan klarifikasi kepada Rudi Goeslaw (Pelapor), Harun Bunga (saksi), Arnold Maruga (saksi), Yakob Dagi (saksi) dan terlapor yakni Daniel Y.K. Boway, Yohanis Koraag, Muhrid Samin serta Kaharudin. Atas dasar klarifikasi yang telah disampaikan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan kajian pada tanggal, 26 November 2015 dengan Nomor kajian 09/KL/PANWASKADA-HT/XI/2015, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan Daniel Y.K. Boway, Yohanis Koraag, Muhrid Samin Terpenuhi Secara Hukum;
- Berdasarkan hasil kajian tersebut maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui rapat pleno memutuskan untuk merekomendasikan ke Polres Halmahera Timur untk tidak lanjuati dengan Nomor surat : 170/PANWAS-PILKADA-KAB-HALTIM/2015.Laporan: 09/LP/PANWAS/PILKADA-KAB-HALTIM/XI/2015, juga telah di bahas dengan tim GAKKUMDU yang terdiri dari unsur kejaksanaan, kepolisian, dan Panwas yang kemudian hasil dari pembahasan dituangkan dalam formulir Model SG-3 pada tanggal 28 November 2015, Pukul. 14.00 WIT;

3. terkait dengan point 9 (sembilan) dalam pokok aduan Pengadu mendalilkan bahwa Panwas Halmahera Timur tidak menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor :0214/BAWASLU/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal penyampaian keputusan Pleno Bawaslu RI tahun 2015 yang salah satu poinnya KPUD diminta mengakomodir kandidat yang ditolak karen terlambat memasukkan administrasi pada saat pendaftaran sepanjang tidak melewati jam 24.00 WIT pada tanggal 28 Juli 2015. Atas dalil pengadu tersebut Panwas Kabupaten menjelaskan Bahwa terkait dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0214/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI. Yang salah satu poinnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diminta mengakomodir pasangan calon yang mendaftar tanggal 28 Juli 2015 sepanjang tidak melewati pukul 24.00 waktu setempat. Surat Edaran tersebut, hemat Teradu tidaklah tepat untuk diberlakukan kepada Pengadu. Penolakan Teradu kepada Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dheny Tjan dan Defli Msen, pada saat sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur bertempat ruang Graha Ici Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukan karena Pengadu terlambat mendaftar. Tetapi disebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu tidak menyertakan rekomendasi DPP Partai Gerindra atau Model B1-KWK Parpol, serta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Timur tidak menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan yaitu Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan), Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon), dan Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dengan RPJP Daerah);
4. Selanjutnya Majelis Hakim yang terhormat izinkan kami mendiskripsikan proses Musyawarah sengketa yang berjalan sebagai wujud bahwa kami telah menangani laporan sengketa tersebut secara maksimal dan mengacu pada peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Pada tanggal 27 Agustus 2015 Pasangan Dheni Tjan dan Defli. M, Sen melalui kuasa hukumnya **Fadly S. Tuanany. SH, Junaidi. SH, Muhjir Nabiu, S.Sy.**

selaku penerima kuasa selanjutnya disebut Pemohon telah melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Halmahera Timur selanjutnya disebut Termohon kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor:01/VIII/REGISTER PERMOHONAN/2015, tertanggal 30 Agustus 2015. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 37/KPTS/KPU-HALTIM/029.436333/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015;

6. Dalam sidang sengketa Pemohon menghadirkan saksi-saksi diantaranya sdr. Hasanuddin Ladjim (sekretaris DPC PKS), Soleman Hi. Ahmad (sekretaris DPC GERINDRA) dan Lody Touku (keluarga dari Defli Msen). pihak Termohon menghadirkan saksi-saksi diantaranya, Ahmad Fauto (sekretaris Pokja Pencalonan), Trhim Daud (staf KPU Kabupaten Halmahera Timur). Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur atas kesepakatan pihak Pemohon dan Termohon dalam sidang musyawarah pada Tanggal 4 September 2015 disepakati untuk menghadirkan pemberi keterangan atas nama Nursyamsi (ketua Pokja Pencalonan);
7. Berdasarkan pertimbangan pimpinan musyawarah atas keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang terungkap dalam fakta yang terungkap didalam musyawarah, serta penilaian dan pendapat pimpinan musyawarah mengeluarkan putusan pada tanggal 8 September 2015 melalui rapat pleno yang menyatakan Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Putusan tersebut ditayangkan ke dalam Formulir PS-13 Keputusan Sengketa;
8. Terkait dengan dalil Pengadu pada point Point 2 (dua), point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 11 (sebelas), 12 (duabelas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) maka Panwas Kabupaten Halmahera Timur selaku Teradu 5, 6 dan 7 (tujuh) tidak memberikan jawaban dalam keterangan tertulis ini karena teradu Teradu 5, 6 dan 7 (tujuh) Panwas Kabupaten berkesimpulan bahwa Teradu 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) selaku KPU Kabupaten Halmahera Timur yang lebih memiliki kompetensi untuk menjawab dalil pengadu tersebut;

[2.9.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu V s/d VII meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Teradu V s/d VII tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9.6] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu VI mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji yang pada kesimpulan akhirnya menyebutkan bahwa terkait dengan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak terpenuhi secara hukum;
- Bukti T-2 : Fotokopi surat Nomor 02/LP/Panwas-Pilkada-Kab-HT/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 yang menyebutkan bahwa Pokok Laporan selain dari yang dijelaskan dalam kajian dianggap Tidak Cukup Bukti;
- Bukti T-3 : Fotokopi surat Nomor 03/KL/Panwas-Pilkada-Kab-HT/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang menyebutkan dalam rapat pleno disetujui untuk selanjutnya laporan yang menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak cukup bukti;
- Bukti T-4 : Fotokopi surat Nomor 04/KL/Panwas-Panwaskada-HT/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang menyebutkan bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pelapor sesuai dengan kronologis kejadian maka pelanggaran ini telah melewati batas waktu penanganan atau kadaluarsa dan ini dapat dibenarkan secara hukum;
- Bukti T-5 : Fotokopi surat Nomor 05/KL/Panwas-Panwaskada-HT/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang menyebutkan bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pelapor sesuai dengan kronologis kejadian maka pelanggaran ini tidak cukup bukti;
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 06/Panwas-Pilkada-HT/VIII/2015 disetujui untuk selanjutnya laporan dengan Nomor Registrasi 07/LP/Panwas-Pilkada-HT/2015 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran

- pemilihan;
- Bukti T-7 : Fotokopi surat Kajian Pelanggaran Laporan nomor 07/LP/Panwas-Pilkada-Kab/HT/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 menyebutkan bahwa untuk pokok Laporan selain dari yang dijelaskan dalam kajian dianggap Tidak Cukup Bukti;
- Bukti T-8 : Fotokopi undangan Klarifikasi nomor 166/Panwas-Pilkada-Kab.Haltim/2015 tertanggal 22 November 2015 tentang undangan klarifikasi;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat laporan Nomor 09/LP/Panwas/Pilkada-Kab-Haltim/XI/2015 yang mana juga telah dibahas di Gakkumndu yang kemudian hasil dari pembahasan ditayangkan dalam formulir Model SG-3 pada tanggal 28 November 2015, pukul 14.00 WIT;

Pihak Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 6 Februari 2016, DKPP juga meminta keterangan Pihak Terkait a.n Nursyamsi selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur yang dalam pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Sejak masalah rekomendasi Partai Gerindra bergulir di masyarakat, sejak itulah muncul polemik yang terjadi didalam masyarakat maupun di dalam internal KPU Halmahera Timur sendiri. Saya sebagai Ketua Pokja Pencalonan yang disebut-sebut sebagai orang yang telah menerima rekomendasi Partai Gerindra tanggal 28 Juli malam tak henti-hentinya mendapat pertanyaan bernada tinggi bahkan kemarahan dari ketua KPU Halmahera Timur. Ketua KPU Halmahera Timur dan teman-teman terus-menerus menanyakan kepada saya kenapa saya harus menerima rekomendasi Partai Gerindra di atas jam 4 sore walaupun saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ini bukanlah unsur kesengajaan melainkan pada saat di antar ke rumah saya sedang berada diluar rumah. Sehingga hal itu adalah sesuatu yang tak bisa terelakkan karena pada saat saya balik ke rumah rekomendasi tersebut sudah ada di rumah;
2. Pada tanggal 2 September 2015, Musyawarah Sengketa Pilkada Kab. Halmahera Timur digelar di aula Graha Ici Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur;
3. Pada tanggal 4 September 2015 saya diminta memberikan keterangan seputar penyerahan dokumen rekomendasi Partai Gerindra. Pada saat itu saya membenarkan bahwa rekomendasi Partai Gerindra telah saya terima pada tanggal 28 Juli malam jam 9.30 WIT;
4. Akibat dari hal tersebut, teman-teman KPU Halmahera Timur mulai

menunjukkan sikap yang tidak lagi bersahabat kepada saya, saya diasingkan, dikucilkan, akses komunikasi dan informasi diputuskan dari saya. Saya bahkan tidak tahu seputar kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam internal KPU maupun eksternal KPU akibat dari diputuskannya rantai komunikasi dan informasi kepada saya. Saya ibarat penghuni rumah yang terasing didalam rumahnya sendiri;

5. Pada tanggal 17 September 2015 saya mendapat panggilan klarifikasi ke KPU Provinsi Maluku Utara. Sebelum ke kantor KPU Provinsi Maluku Utara untuk memberikan keterangan, saya telah terlibat pembicaraan dengan Ketua KPU Kab. Halmahera Timur. Pada saat itu saya benar-benar mengalami konflik dan tekanan batin yang hebat. Disatu sisi saya harus mempertahankan kebenaran yang sudah saya sampaikan dihadapan Musyawarah Panwaslu Kab. Halmahera Timur dan disatu sisi pula saya harus menghadapi sikap teman-teman yang tidak bersahabat kepada saya bahkan mereka menuding saya sebagai pihak yang mau melawan dan bersebrangan dengan KPU Halmahera Timur. Teman-Teman saya sesama komisioner adalah orang-orang yang bersentuhan langsung hampir setiap hari dengan saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana buruknya situasi komunikasi yang akan terjadi antara saya dengan teman-teman. pada tataran awal-awal saja, saya sudah sangat merasakan dampaknya;
6. Memikirkan hal tersebut ditambah lagi dengan pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur bahwa jika saya membuat pernyataan yang berbeda dari pernyataan yang pertama maka saya akan dilindungi, dan semuanya akan baik-baik saja;
7. Berdasarkan keyakinan yang telah dijaminan oleh ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur atas situasi saya dan berharap hal ini baik untuk semua orang, sekalipun saya juga menyadari bahwa saya akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan namun saya tidak punya banyak pilihan, maka sayapun merubah pernyataan saya yang pertama bahwa rekomendasi itu saya terima tanggal 28 Juli malam menjadi tanggal 5 Agustus 2015;
8. Pada sore harinya sekitar pukul 03.00 WIT, saya bersama ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur Rustam Adam mendatangi kantor KPU Provinsi Maluku Utara untuk memberikan keterangan. sayapun memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang sudah saya bicarakan dengan ketua KPU Rustam Adam. Keterangan saya yang kedua ini akan dibawa ke Makassar dalam sidang PTUN;

9. Saya berusaha untuk meyakinkan hati saya bahwa kata-kata Ketua KPU Kabupaten Rustam Adam bisa dipercaya. Namun ternyata dalam perjalanannya, justru perubahan pernyataan itu telah dia jadikan senjata untuk semakin melemahkan mental saya dan membunuh karakter saya dihadapan orang-orang dan masyarakat. Dia semakin memojokkan saya bahkan mengumbar cerita disana sini dengan tujuan menanamkan citra buruk tentang saya. lebih parah lagi sikap teman-teman KPU Kabupaten Halmahera Timur semakin menjadi-jadi kepada saya. Betapa tidak, saya semakin dimusuhi, dibenci, dikucilkan, diasingkan, diputuskan semua arus komunikasi dan informasi sehingga saya sama sekali tidak tahu menahu tentang apapun lagi yang menyangkut kegiatan KPU kedalam dan keluar dan saya sama sekali tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan apapun, bahkan honor pilkada dan uang sewa transportasi yang merupakan hak saya juga tidak lagi diberikan. Padahal mereka tidak sepatasnya berperilaku seperti itu karena status saya adalah masih sah sebagai anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur dan secara kelembagaan hak dan kewajiban setiap komisioner adalah sama, tidak ada yang lebih ataupun yang kurang dari yang lainnya. Selain itu juga tidak ada satupun aturan didalam Peraturan KPU maupun edaran KPU yang menyatakan bahwa seorang Ketua KPU ataupun anggota KPU lainnya bisa menghukum ataupun menghilangkan hak dan kewajiban anggota KPU yang lain;
10. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dan 3 komisioner lainnya melaporkan saya ke Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur dengan tuduhan telah melakukan pembohongan publik atas pernyataan saya yang pertama yang saya sampaikan dihadapan Musyawarah Sengketa Pilkada Halmahera Timur yang digelar oleh Panwaslu Halmahera Timur. Padahal tidak seharusnya Ketua KPU Kabupaten Rustam Adam melaporkan saya ke Panwaslu Halmahera Timur karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak etis dan perilaku yang sangat tidak santun. Seharusnya Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur yang memanggil saya dan meminta klarifikasi atas dua pernyataan yang berbeda tersebut;
11. Perlu juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa saya sebagai komisioner aktif KPU Kabupaten Halmahera Timur telah dicopot dan dinonaktifkan dari semua kegiatan-kegiatan Pilkada KPU kabupaten Halmahera Timur kedalam dan keluar sejak Agustus 2015 sampai sekarang. Praktis sejak saat itu saya sudah tidak terlibat lagi dalam setiap kegiatan KPU Kabupaten

Halmahera Timur sampai selesainya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Halmahera Timur. Kegiatan terakhir yang saya ikuti adalah melakukan Verifikasi ijazah dan surat keterangan dari pengadilan tinggi di Makassar pada bulan Agustus 2015. Penonaktifan tersebut dilakukan secara semena-mena tanpa dasar aturan sama sekali dengan dalil pemberian **sanksi moral**. Pemberian Sanksi Moral tersebut berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama yang kompak antara komisioner dengan sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur dan bendahara. Padahal saya sebagai anggota KPU divisi Teknis Penyelenggara Pemilu mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemilu namun dengan begitu sewenang-sewenangnya mereka memboikot saya dari semua kegiatan-kegiatan saya;

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “*Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP*”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu I s/d Teradu IV, atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Para Teradu diduga bersekongkol dengan Pasangan Calon Petahana Rudi-Din untuk menghalangi Pengadu menjadi peserta PemiluKada dengan cara memfasilitasi rekayasa dukungan KTP/KK untuk kandidat "Boneka". Teradu III membuat pernyataan sebelum dibukanya pendaftaran bahwa jika Pasangan Calon Dheni Tjen-Delfi Msen mendaftar maka yang bersangkutan tidak akan lolos, Teradu I s/d Teradu IV melakukan verifikasi ke DPP PKPI terkait dukungan terhadap Pasangan Calon Rudi-Din, padahal PKPI tidak pernah mendukung Pasangan Calon tersebut, Pengadu juga mendalilkan bahwa dalam BA No. 34/BS/KPU haltim/VIII/2015 menyatakan Ketua dan Sekretaris PKPI Haltim tidak menandatangani Formulir B.KWK, B.2, B.3, B.4, dan BB.2 KWK Parpol, padahal keduanya menandatangani formulir-formulir tersebut di hadapan Teradu I-IV, Pengadu menduga Para Teradu membuat sebuah skenario supaya Pasangan Calon Rudi-Din mendapatkan keuntungan pada saat pencabutan nomor urut, Teradu I s/d VII tidak menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0214/BAWASLU/VII/2015 yang meminta agar kandidat yang memasukkan persyaratan administrasi pada 28 Juli 2015 sebelum pukul 24.00 WIT diakomodir, Teradu I s/d IV melakukan intimidasi terhadap Nusyamsi (Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur) atas keterangannya dalam persidangan di PT TUN Makassar, Teradu I-IV tidak mau meminta penjelasan/fatwa MA terkait Putusan Kasasi No. 570 K/TUN/PILKADA/2015;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan para Pengadu. Terhadap dalil pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu telah bersekongkol dengan calon Petahana adalah tidak benar, dan tidak mendasar. Lolosnya Pasangan Calon Perseorangan atas nama Anjas Taher dan Nurdin Abas telah

melewati sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Tahapan yang dilalui Pasangan Calon Anjas Taher dan Nurdin Abas sudah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 05/KPTS/KPU-Haltim/029.436333/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2015. Terkait dugaan Pengadu yang mendalilkan Teradu III telah membuat pernyataan di Harian Malut Post tanggal 28 Juli 2015 perihal dugaan akan tidak meloloskan Pasangan Calon Dheni Tjan dan Delfi Msen adalah tidak benar adanya, pernyataan yang disampaikan Teradu pada saat itu adalah “tidak menutup kemungkinan Pemilukada Halmahera Timur hanya diikuti dua paket pasangan calon. Karena Pasangan Calon Rudy-Din sendiri sudah mengantongi Surat Keputusan dukungan dari parpol sebanyak 8 parpol atau 85 persen dari kursi parlemen (DPRD) di Kabupaten Halmahera Timur, minus Gerindra dan PKS”, pernyataan yang disampaikan Tersebut bukan dalam konteks membatasi Pasangan Calon lain, melainkan jawaban atas pertanyaan wartawan pasaca pendaftaran Pasangan Calon tanggal 27 Juli 2015. Pada tanggal 27 Juli 2015 ada dua Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Halmahera Timur. Yaitu Pasangan Calon yang diusung gabungan Partai Politik atas nama H. Rudy Erawan dan Muh. Din, serta Pasangan Calon dari jalur perseorangan atas nama Anjas Taher dan Nurdin Abas;

[4.4] Terkait dugaan Pengadu yang mendalilkan Teradu I s/d Teradu IV telah membuat melakukan Klarifikasi ke DPN PKPI terhadap dukungan kepada Pasangan Calon Rudy-Din, padahal menurut Pengadu, PKPI tidak pernah mendukung Pasangan Calon tersebut, benar Teradu I s/d Teradu IV serta Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan verifikasi syarat pencalonan kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) tanggal 1 - 2 Agustus 2015. Hal ini karena, DPN PKPI mengeluarkan rekomendasi persetujuan kepada Pasangan Calon H. Rudy Erawan dan Muh Din. DPN PKPI mendapatkan tambahan informasi dan keterangan tertulis melalui Uus Uli Husni Selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPN PKPI yang membenarkan bahwa surat tertanggal 29 Juni 2015, PKPI memberikan dukungan kepada Dheni Tjan dibatalkan dan tidak berlau lagi, setelahnya DPN PKPI mengeluarkan surat nomor 127/SKEP/DPN PKP IND/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang memberikan dukungan kepada Rudy Erawan-Muh.Din, Teraadu I s/d Teradu IV sesuai dengan BA nomor 34/BA/KPU Haltim/VIII/ 2015 tanggal 20 Agustus 2015 menyatakan bahwa benar Ketua dan Sekretaris PKPI Kabupaten Halmahera Timur yang sah

atas nama Rahman Sebanita dan Abas Rauf tidak menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan yaitu Formulir Model B.4-KWK parpol, dan Model BB.2-KWK Parpol, melainkan ditandatangani oleh Mursid Amalan dan Renol S.Banjar maka PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Rudy Erawan dan Muh.Din;

[4.5] Pengadu mendalilkan Teradu I s/d IV mengatur sedemikian rupa agar Pasangan Calon Rudi -Din mendapatkan keuntungan pada saat pencabutan Nomor urut. Teradu I s/d IV membantah dalil Pengadu, pencabutan Nomor Urut dilaksanakan berdasarkan Pleno yang dihadiri kedua Pasangan Calon, pimpinan gabungan Partai Politik, Panwas serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda. Mekanisme pengundian dilakukan dalam dua tahap atau dua kali pencabutan. Pencabutan pertama, dilakukan oleh kedua Calon Wakil Bupati. Bagi Calon Wakil Bupati yang mendapatkan nomor antrian A, untuk pencabutan tahap kedua akan dilakukan duluan oleh Calon Bupati pasangannya. Berdasarkan kesepakatan, Calon Wakil Bupati Muh.Din diberi kesempatan pertama dengan alasan Pasangan Calon ini yang mendaftar paling pertama ke KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.30 WIT, setelah Calon Wakil Bupati Nurdin Abas mendapat kesempatan kedua. Muh. Din memperoleh Nomor antrian A dan Nurdin Abas memperoleh antrian B. Setelahnya, dilakukan pencabutan nomor urut Calon Bupati H.Rudy Erawan mendapat nomor Urut 2 dan sebaliknya, hasil undian tersebut yang dipakai KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;

[4.6] Terkait dalil Pengadu yang menyampaikan bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0214/ BAWASLU/VII/2015 yang meminta agar kandidat yang memasukkan persyaratan administrasi pada 28 Juli 2015 sebelum pukul 24.00 WIT diakomodir. Teradu I s/d Teradu VII berpandangan bahwa tidak relevan untuk diberlakukan kepada Pengadu. Penolakan Teradu kepada Bakal Pasangan Calon Dheny Tjan dan Defli Msen yang mendaftar tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.30 WIT, bukan karena Pengadu terlambat mendaftar. Tetapi disebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu tidak menyertakan rekomendasi DPP Partai Gerindra atau Model B1-KWK Parpol, serta Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Halmahera Timur tidak menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan yaitu Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan), Model B.2-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan

Gabungan Partai Politik), Model B.3-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon), dan Model B.4-KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dengan RPJP Daerah).

[4.7] Menimbang terkait dalil Pengadu yang menyebutkan bahwa Teradu I s/d Teradu IV melakukan intimidasi terhadap Nursyamsi untuk mengubah keterangannya dalam Persidangan PT TUN Makassar adalah tidak benar. Pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa di ruang Graha Ici Bawaslu Maluku Utara tanggal 4 September 2015, atas kesepakatan pihak Pemohon dan Termohon, sidang menghadirkan Nursyamsi yang juga anggota KPU Halmahera Timur sebagai pemberi keterangan. Nursyamsi menyampaikan keterangan bahwa Model B.1-KWK Parpol dan rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Bakal Pasangan Calon Dheni Tjan dan Delfi Msen telah dia terima tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.30 WIT di rumahnya. Keterangan Nursyamsi ini membenarkan dan menguatkan keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saksi Penggugat atas nama Soleman Hi. Ahmad. Belakangan baru terungkap, keterangan Nursyamsi pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 4 September 2015 tidak benar dan tidak sesuai fakta. Sadar akan kesalahannya, Nursyamsi kemudian mencabut keterangan yang pernah disampaikan pada sidang sengketa Panwas dalam bentuk pernyataan dan klarifikasi tertulis di hadapan anggota KPU Provinsi Maluku Utara Buchari Mahmud dan Kasubag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara Fadli Muhammad, tanggal 16 September 2015. Nursyamsi menyampaikan klarifikasi bahwa yang sebenarnya terjadi Model B.1-KWK Parpol dan rekomendasi DPP Partai Gerindra kepada Bakal Pasangan Calon Dheni Tjan dan Delfi Msen dia terima di rumah pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 pukul 16.30 WIT;

[4.8] Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, saksi, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tanggal 20, 27 Januari dan 6 Februari 2016 terungkap Fakta bahwa:

1. Pada tanggal 28 Juli 2015 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dheni Tjan dan Defli Msen telah didaftarkan di KPU Kabupaten Halmahera Timur dan KPU Kabupaten telah mengeluarkan Tanda Terima berkas pasangan calon (Formulir Model TT.1-KWK) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur atas nama Dheni Tjan dan Defli Msen yang ditandatangani oleh Rustam Adam dan Dheni Tjan;

2. memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa dalam mendaftarkan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi persyaratan menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon (formulir model B.1-KWK PARPOL), apabila dihubungkan dengan dan Pasal 39 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam menerima pendaftaran pasangan calon harus meneliti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) huruf b, maka KPU Kabupaten Halmahera Timur seharusnya tidak dapat mengeluarkan formulir Model TT.1-KWK (tanda terima dari KPU Kabupaten), apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 38 ayat (2);
3. Bahwa dengan dikeluarkannya tanda terima pendaftaran tersebut, maka secara hukum Pengadu menjadikan surat tanda terima tersebut menjadi dasar untuk mengajukan sengketa dan meminta KPU Halmahera timur untuk mengikutkan Pengadu dalam verifikasi faktual, karena sudah dianggap diterima, Perbuatan teradu tersebut di atas merupakan bentuk ketidakprofesionalan yang berdampak panjang karena Pengadu menganggap tidak diperlakukan sama dengan pasangan calon lainnya;
4. Nursyamsi mengaku menerima Rekomendasi DPP Partai Gerindra sebagai syarat pencalonan dari Pengadu pada hari terakhir pendaftaran calon tanggal 28 Juli 2015 tetapi tidak memberitahukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur lainnya. Keterangan ini justru disampaikan pada saat sengketa pencalonan setelah penetapan Calon sebagai peserta Pemilu. Keterangan Nursyamsi ini jelas bermaksud meloloskan Pengadu sebagai peserta Pilkada Halmahera Timur. Belakangan Nursyamsi mengakui dihadapan KPU Provinsi menerima Rekomendasi tersebut pada Tanggal 5 Agustus 2015, disampaikan dalam persidangan DKPP, Terkait mengaku karena tekanan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur;
5. Nursyamsi mengeluarkan Surat keterangan sendiri menggunakan kertas Kop dan stempel serta mengatasnamakan KPU Kabupaten Halmahera Timur tanpa sepengetahuan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur yang lain merupakan tindakan yang tidak profesional dan cenderung

ingin membantu Pemohon. Apalagi dalam klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Nursyamsi mengakui bahwa Surat keterangan itu dibuat oleh Pemohon dan Nursyamsi hanya menandatangani bersama-sama dengan Partai-Partai pendukung Pemohon;

6. Teradu 1 Rustam Adam, Teradu 2 Asbur Somadayo dan Teradu 4 Mamat Jalil mengakui berada di acara pesta kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rudi Erawan – Muh. Din. Namun Asbur Somadayo dan Mamat jali tidak mengakui kalau ikut berjoget dalam acara tersebut, saat kejadian tersebut Teradu II dan Teradu IV hanya sebatas lewat saja, teradu melihat ada keramaian dan menyempatkan diri untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung, sementara Rustam Adam tidak menginyakan dan membantah ikut dalam Joget Ronggeng dimaksud ;
7. Teradu I sebagai Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur semestinya tidak terlibat dan ikut ronggeng dalam acara Pesta seperti itu apalagi disinyalir pesta tersebut adalah untuk merayakan kemenangan salah satu pasangan calon, Walaupun harus dibuktikan lebih lanjut pesta tersebut apakah pesta biasa atau pesta kemenangan;
8. Bahwa berdasarkan perbuatan Nursyamsi tersebut, KPU Provinsi telah memeriksa dan mengklarifikasi yang bersangkutan dan Teradu I – IV, dan KPU Provinsi telah mengeluarkan Surat Peringatan kepada Nursyamsi;
9. Teradu V Mudafir Lambutu, Teradu VI dan Teradu VII Andi Junaidi selaku Panwas Kabupaten Halmahera Timur dalam proses penanganan dugaan pelanggaran atas laporan yang dari Rustam Malega pada tanggal 1 Agustus 2015 sudah ditindaklanjuti oleh Teradu V, VI, VII dengan memanggil pelapor untuk memberikan klarifikasi dan telah diputuskan, sehingga sudah ada tindaklanjut penanganan pelanggaran, dengan demikian pengaduan terhadap Teradu V, VI, VII sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan Perundangan yang berlaku;

[4.9] Menimbang keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, saksi, bukti dokumen, dan fakta yang dikemukakan dalam sidang pemeriksaan pada 20 dan 27 Januari serta 6 Februari 2016, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I yang terlibat dalam “Acara Malam Perayaan Kemenangan Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2”, dalam mana turut berjoget ronggeng, merusak netralitas sebagai penyelenggara Pemilu. Teradu I terbukti melanggar Pasal 10 Huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 yang berbunyi Penyelenggara Pemilu harus bertindak Netral dan tidak memihak terhadap Pasangan Calon

Tertentu. Nursyamsi selaku Pihak Terkait secara jelas dan nyata mendukung Pengadu Dheni Tjan karena menerima Rekomendasi DPP Partai Gerindra sebagai syarat pencalonan dari Pengadu pada hari terakhir pendaftaran calon tanggal 28 Juli 2015 dan mengeluarkan surat keterangan sendiri menggunakan Kop surat dan stempel serta mengatasnamakan KPU Kabupaten Halmahera Timur tanpa sepengetahuan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur yang lain adalah merupakan Perbuatan tidak profesional, Terkait juga dikemudian hari diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pengadu namun tidak menginformasikannya kepada Khalayak ramai adalah sikap yang secara menunjukkan bahwa sedari awal Terkait memiliki motif untuk membantu Pengadu. Terkait terbukti melanggar Pasal 9 huruf a, penyelenggara pemilu wajib menjunjung tinggi sumpah/jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, Terkait Juga melanggar Pasal 10 huruf a, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 yang berbunyi Penyelenggara Pemilu harus bertindak Netral dan tidak memihak terhadap Pasangan Calon Tertentu. Teradu II s/d Teradu IV seharusnya mempunyai peran penting untuk menciptakan suasana Harmonis dalam dinamika kerja KPU Kabupaten Halmahera Timur, ketika mendapati antara kolega yang satu dan yang lainnya terdapat selisih paham baik dalam hal pemikiran maupun tindakan, sesungguhnya tidak boleh berdiam diri dan terkesan acuh terhadap situasi yang ada, Teradu II s/d Teradu IV harus bisa menciptakan suasana yang harmonis dalam menjalankan tugas, menjunjung tinggi kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. Teradu V s/d Teradu VI telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[4.10] Berdasarkan Keterangan dan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu terbukti dan alasan para Teradu I s/d Teradu IV tidak dapat diterima; dan

[4.11] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengarkan keterangan Terkait, memeriksa saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Bahwa para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3] Para Teradu Teradu KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu dan Pihak Terkait;
- Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pokok pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Rustam Adam dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, akan tetapi tidak menghilangkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, atas nama Asbur Somadayo, Ade Kamaludin, dan Mamat Jalil selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Terkait atas nama Nursyamsi selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII, atas nama Mudafir Hi. Taher Lambutu, Helmi Jabir, dan Andi Junaidi, selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur sejak dibacakannya Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi tindak lanjut pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Duapuluh Lima Bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI